

**BAB III**

**SISTEM LOSS / PROFIT SHARING PADA PRODUK SIMPANAN  
BERJANGKA DI KOPERASI SERBA USAHA SEJAHTERA BERSAMA  
CABANG SURABAYA**

**A. Sejarah Perkembangan Koperasi Di Indonesia Dan Profil Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama**

**1. Riwayat Singkat Berdiri dan Berkembangnya Koperasi Di Indonesia.**

Sejarah Perkembangan Koperasi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kehadiran pedagang-pedagang bangsa Eropa di Indonesia. Kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia ketika itu cenderung masih bersifat tradisional. Tapi setelah terjadi gelombang pelayaran samudera oleh pedagang-pedagang bangsa Eropa, dan keterlibatan mereka dalam hubungan dagang dengan masyarakat pribumi, hubungan perdagangan antara Indonesia dengan beberapa negara Eropa cenderung meningkat.<sup>1</sup>

Namun demikian, dengan didorong oleh keserakahan pedagang-pedagang bangsa Eropa itu untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya, hubungan perdagangan itu kemudian berubah menjadi keinginan untuk menguasai. Hampir semua pedagang-pedagang bangsa Eropa bermaksud menguasai mata rantai perdagangan antara daerah-daerah di Asia dengan daratan Eropa, yaitu dengan menerapkan cara-cara perdagangan

---

<sup>1</sup> Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*.

monopoli. Dari sini hubungan yang semula hanya bersifat murni perdagangan menjelma menjadi praktik penjajahan.

Akibatnya, terjadinya penindasan oleh pedagang-pedagang bangsa Eropa terhadap masyarakat Indonesia tidak dapat dihindari. Sebagai bangsa terjajah, maka masyarakat pribumi dieksploitasi secara semena-mena oleh kaum penjajah. Hal ini berlangsung selama beberapa ratus tahun. Penderitaan inilah kemudian yang telah menggugah semangat pemuka-pemuka bangsa Indonesia untuk berjuang memperbaiki kehidupan masyarakat. Sebagaimana diketahui, perjuangan pemuka-pemuka bangsa Indonesia itu memiliki berbagai bentuk. Salah satu di antaranya dengan mendirikan Koperasi.

#### 1. Zaman Belanda

Perkenalan bangsa Indonesia dengan Koperasi dimulai pada penghujung abad ke-19, tepatnya pada tahun 1895. Ditengah - tengah penderitaan masyarakat Indonesia, R. Aria Wiraatmaja seorang Patih di Purwokerto, memelopori berdirinya sebuah bank yang bertujuan menolong para pegawai agar tidak terjerat oleh lintah darat. Usaha ini mendapatkan persetujuan dan dukungan dari Residen Purwokerto E. Sieburg. Badan usaha yang dipilih untuk bank yang diberi nama Bank Penolong dan Tabungan (*Hulp en Spaarbank*), adalah Koperasi.

Pada tahun 1898, atas bantuan E. Sieburg dan De Wolf Van Westerrode, jangkauan pelayanan bank diperluas ke sector pertanian (*Hulp Spaar en*

*Lanbouwcredit Bank*), yaitu meniru pola koperasi pertanian yang dikembangkan di Jerman (Raiffeisen). Karena masyarakat yang hidup dalam penjajahan tidak boleh berkembang terlalu jauh, maka upaya yang ditempuh pemerintah kolonial Belanda ialah merintangi perkembangan yang dirintis oleh R. Aria Wiraatmaja tersebut dengan mendirikan *Algemene Volkscredit Bank*. Selain itu Belanda juga mendirikan Rumah Gadai, Bank Desa, dan Lumbung Desa.

Pada tahun 1908, Raden Soetomo melalui Boedi Oetomo berusaha mengembangkan Koperasi Rumah Tangga tetapi kurang berhasil karena dukungan dari masyarakat sangat rendah. Hal ini disebabkan kesadaran masyarakat akan manfaat koperasi masih sangat rendah. Kemudian sekitar tahun 1913, Serikat Dagang Islam yang kemudian menjadi Serikat Islam, mempelopori berdirinya beberapa jenis Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan, namun juga tidak bisa bertahan lama. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya penyuluhan masyarakat, dan miskinnya pemimpin koperasi pada waktu itu. Adapun hambatan formal dari pemerintah Belanda adalah diterapkannya Peraturan Koperasi No. 431 tahun 1915, dimana persyaratan Administrasi, yang menyangkut masalah perizinan, pembiayaan, dan masalah-masalah teknis pendirian dan kegiatan usaha koperasi dibuat sangat berat.

## 2. Zaman Jepang

Pada masa ini usaha-usaha koperasi di Indonesia disesuaikan dengan asas-asas kemiliteran. Usaha koperasi di Indonesia dibatasi hanya pada kepentingan perang Asia Timur Raya yang dikobarkan oleh Jepang. Akibatnya perkumpulan koperasi yang berdiri berdasarkan peraturan Belanda harus mendapatkan persetujuan ulang dari Suchokan.<sup>2</sup>

Pada zaman Jepang, dikembangkan model koperasi yang terkenal dengan sebutan *Kumiai*, dengan propaganda untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, sehingga mendapat simpati yang luas dari masyarakat. Tetapi pada saat kepercayaan masyarakat tumbuh terhadap *Kumiai*, Jepang melakukan siasat yang sebenarnya. Adapun siasat pemerintah Jepang melalui pembentukan *Kumiai* sebenarnya ialah untuk menyelewengkan asas-asas koperasi yang sebenarnya untuk memenuhi kepentingan perang.

Dalam perkembangan selanjutnya, pemerintah Jepang menetapkan suatu kebijakan pemisahan urusan koperasi dengan urusan perekonomian. Fungsi koperasi dalam periode ini benar-benar hanya sebagai alat untuk mendistribusikan bahan-bahan kebutuhan pokok untuk kepentingan perang Jepang, dan bukan kepentingan rakyat.

---

<sup>2</sup> Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia*.

### 3. Periode 1945 – 1967

Agar perkembangan koperasi benar-benar sejalan dengan semangat pasal 33 UUD 1945. Berkat kerja keras Jawatan Koperasi, maka perkembangan koperasi pada masa itu mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Namun, perkembangan yang menggembirakan ini tidak berlangsung lama, sebagai akibat diterapkannya system demokrasi liberal, perkembangan koperasi kemudian menjadi terombang-ambing.

Seiring perkembangan situasi politik dalam negeri yang tidak begitu menggembirakan, yang antara lain ditandai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. keberadaan koperasi disesuaikan dengan perkembangan kebijaksanaan politik pada saat itu. UU Koperasi No. 79 / 1958 misalnya, disyahkan berdasarkan ketentuan UUDS 1950. Pemerintah kemudian memberlakukan PP No. 60 / 1959, sebagai pengganti UU No. 79 / 1958.

Pada tahun 1965 pemerintah mencabut PP No. 60 / 1959, dan memberlakukan UU Koperasi No. 14 / 1965. Penggantian UU ini menyebabkan memburuknya perkembangan koperasi. Hal ini yang sangat menonjol adalah sulitnya bagi seseorang untuk menjadi anggota koperasi tanpa menggabungkan diri sebagai anggota kelompok partai tertentu.

#### 4. Periode 1967 – 1992

Pemerintah Orde Baru memberlakukan UU No. 12 / 1967 sebagai pengganti UU No. 14 / 1965, disusul dengan melakukan rehabilitasi koperasi yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan UU No. 12 / 1967 terpaksa membubarkan diri.

Dengan diberlakukannya UU No. 12 / 1967 koperasi mulai berkembang kembali. Salah satu yang menonjol ialah pembinaan dan pengembangan KUD (Inpres No. 4 / 1984).

Dalam menghadapi hal-hal tersebut pemerintah mengambil langkah-langkah strategis yang dengan memacu perkembangan koperasi secara kualitatif dengan mengganti UU No. 12 / 1967 dengan UU Nomor 25 / 1992 tentang Perkoperasian.

#### 5. Periode 1992 – 2005

Dengan diberlakukannya UU No. 25 / 1992 tentang Perkoperasian maka terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam pergerakan koperasi di Indonesia.

Gerak langkah koperasi menjadi lebih leluasa karena perkumpulan koperasi dianggap sama dengan bentuk badan usaha lain.

Dengan demikian pemerintah telah membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membentuk dan mengelola koperasi tanpa batasan wilayah kerja, dan koperasi diberi kesempatan untuk lebih mandiri dan bebas melakukan aktivitasnya.

## **2. Profil Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama**

KOPERASI SERBA USAHA SEJAHTERA BERSAMA (KSU-SB) adalah Koperasi yang bergerak dalam berbagai bidang usaha antara lain Usaha Simpan Pinjam dan Usaha Perdagangan yang didirikan pada tanggal 5 Januari Tahun 2004. Dan sekarang telah tersebar di 22 Kabupaten dan Kota di pulau jawa.

Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama telah mendapatkan pengesahan Akta Pendirian Koperasi dari Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 04 / BH / 518 – DISKOP.UKM / I / 2004, tanggal 26 Januari 2004 dari Menteri Negara Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Dan dinyatakan sebagai Badan Hukum.

Dan juga mendapatkan pengesahan Akta untuk membuka Kantor Cabang dari Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 88 / KEP / Dep.I / VIII / 2007 tanggal 31 Agustus 2007 tentang Izin Membuka Kantor Cabang Di Surabaya.

Yang sudah berjalan lancar adalah Unit Usaha Simpan Pinjam, dimana pengelolaan pinjaman dilakukan oleh Divisi Landing yang terpisah dari Divisi Pemasaran.

Demikian juga Unit Perdagangan, berupa kepemilikan mini market Indomart disetiap wilayah Kantor Cabang dan Pabrik Furniture di Sukabumi

dengan kualitas ekspor memakai merk dagang MER Furniture bekerjasama dengan MER Pusat di Jerman.


Setiap Unit Usaha Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama dikelola oleh para *expertis* yang telah memiliki pengalaman di bidangnya, sehingga Unit Usaha Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama bukan hanya mampu tumbuh dan berkembang serta menghasilkan keuntungan, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat.




**3. Struktur Organisasi, Visi dan Misi, Filosofi Perusahaan, Domisili, Landasan Usaha, Legalitas Usaha, Pembina, Pengawas, Pengurus, Jaringan, Dukungan Teknis, dan Unit-unit Usaha KSU-SB**

Gambar Struktur Organisasi.

## Struktur Organisasi Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi SEJAHTERA BERSAMA



**Struktur Organisasi Kantor Cabang Unit USP  
Koperasi SEJAHTERA BERSAMA**



**a. VISI**

Menjalankan peran dan fungsi Koperasi dengan benar dan sungguh-sungguh yaitu :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.

**b. MISI**

Menjadi salah satu Koperasi terbaik dan terbesar di Indonesia.

**c. FILOSOFI PERUSAHAAN**

**1. Persatuan dan Kebersamaan**

Sejarah membuktikan bahwa persatuan dan kebersamaan adalah modal dasar bagi terciptanya suatu pondasi kekuatan. Persatuan dan Kebersamaanlah yang telah mengantarkan kami memiliki keberanian untuk terus maju.

**2. Teguh Memegang Amanah**

Kepercayaan adalah segalanya bagi kami. Amanah yang Anda percayakan kepada kami merupakan denyut nadi kemajuan usaha kami. Anda percaya, kami pastikan itu terjaga.

**3. Usaha Adil dan Terbuka**

Kami senantiasa berusaha untuk menciptakan usaha yang berazas keadilan dan keterbukaan sehingga semua yang terlibat dalam usaha kami dapat merasakan kesejahteraan yang merata.

**d. DOMISILI**

Kantor Pusat Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama menempati tanah dan gedung milik sendiri yang terletak di Komplek IPB Baranangsiang

II, Jl. Pakuan Indah No. 7 – 9 Bogor, Jawa Barat 16143, Telp. 0251-8311013 (Hunting), Fax. 0251-8331226.

**e. LANDASAN USAHA**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
3. Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil, dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 351 / KEP / M / XII / 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
4. Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 194 / KEP / M / IX / 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam.

**f. LEGALITAS USAHA**

1. Pengesahan Badan Hukum Nomor : 04 / BH / 518-DISKOP.UKM / I / 2004 tanggal 26 Januari 2004.
2. Perubahan Anggaran Dasar dengan Akta Notaris Nomor : 11 tanggal 24 Pebruari 2006, Aluh Sabariah, SH.

3. Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

Nomor : 81 / PAD / MENEG.I / IV / 2006

4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Nomor : 517 / 32366 / PB / DU / DEPERINDAGKOP.

5. Tanda Daftar Perusahaan Koperasi (TDP) Nomor: 10.04.2.65.00292.

6. NPWP : 02.300.901.2-404.000.

7. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 88 / KEP / Dep.I / VIII / 2007 tanggal 31 Agustus 2007 tentang Izin Membuka Kantor Cabang Di Surabaya.

**g. PEMBINA**

Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia untuk Kantor Pusat dan Dinas Koperasi setempat untuk Kantor Cabang.

**h. PENGAWAS**

Ir. Tedi Setiadi

Ina Aprilia

**i. PENGURUS**

Ketua : Iwan Setiawan

Wakil Ketua : Dang Zeany K.

Sekretaris : Ir. Dasep Surahman

Bendahara : Vini Noviani, SS., SH.

**j. JARINGAN**

Kantor Cabang : 22 Kantor Cabang, dan tersebar di Jawa

Jumlah Anggota : 13.000 orang

Jumlah SDM : 850 orang

**k. DUKUNGAN TEKNIS**

- Asuransi Jiwa oleh PT. BRINGIN LIFE SYARIAH polis asuransi jiwa kumpulan dengan Nomor Polis 01.2004.10.0006
- Bank Syariah Mandiri Ac. No. 0160111312 diatasnamakan KSU Sejahtera Bersama
- Bank Bukopin Ac. No. 100 – 0806 – 273 diatasnamakan KSU Sejahtera Bersama
- Bank BCA Ac. No. 095 – 303 – 2811 diatasnamakan KSU Sejahtera Bersama
- PT. INDOMARCO PRISMATAMA untuk Unit Perdagangan

## **UNIT USAHA SIMPAN PINJAM**

Sebagai salah satu institusi keuangan non bank, Unit Usaha Simpan Pinjam *Koperasi Sejahtera Bersama* berperan sebagai lembaga intermediasi antara potensi yang dimiliki masyarakat Indonesia dengan tujuan yang akan dicapai yaitu menjadi masyarakat yang sejahtera.

### **VISI**

Membantu pengelolaan keuangan masyarakat agar lebih berdayaguna dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

### **MISI**

Menjadi lembaga investasi dan intermediasi yang terpercaya dan dapat diandalkan.

### **PRODUK**

- Simpanan Berjangka Sejahtera Prima
- Simpanan Berjangka JELITA
- Tabungan Beasiswa Sejahtera
- Tabungan Multiguna Sejahtera
- Tabungan ONH Sejahtera
- Tabungan Tahapan Sejahtera
- Pinjaman Konsumtif
- Pinjaman Rekening
- Pinjaman Khusus
- Pinjaman Ekspres

**PENGELOLA**

Direktur Utama : Iwan Setiawan

Direktur Pemasaran Simpanan : Dang Zeany K.

Direktur Administrasi, Keuangan : Vini Noviani, SS., SH.

dan Pengawasan

**KANTOR CABANG DAN CABANG PEMBANTU**

- Regional Jakarta : terdiri dari 4 kantor cabang.
- Regional Bandung : terdiri dari 1 kantor wilayah dan 7 kantor cabang
- Regional Cirebon : terdiri dari 1 kantor wilayah dan 7 kantor cabang
- Regional Surabaya dan Kediri : terdiri dari 1 kantor wilayah dan 4 kantor cabang
- Regional Yogyakarta : terdiri dari 1 kantor wilayah dan 4 kantor cabang
- Regional Semarang : terdiri dari 1 kantor wilayah dan 2 kantor cabang



## **UNIT USAHA PERDAGANGAN**

Sebagai suatu badan usaha, Koperasi Sejahtera Bersama memiliki keinginan untuk mengkapitalisasi asset dan potensi secara maksimal. Koperasi Sejahtera Bersama telah memiliki puluhan ribu anggota atau calon anggota atau pemegang simpanan yang tersebar diseluruh wilayah dan sangat memungkinkan untuk selalu bertamabah. Potensi tersebut sangat baik untuk dijadikan pasar dalam penjualan kebutuhan pokok sehari-hari.

### **VISI**

Menyediakan kebutuhan pokok masyarakat yang murah dan berkualitas.

### **MISI**

Menjadi jaringan retail yang unggul dalam persaingan global.

### **PENGELOLA**

Direktur : Ir. Dasep Surahman

### **JARINGAN USAHA**

- Mer Furniture
  1. Mer Martadinata, di Cikole – Sukabumi
  2. Mer Cipto, di kota Cirebon.
  3. Mer Kratonan, di Kratonan – Surakarta.
- Furnimart
  1. Furnimart Cibadak, di Cibadak – Kab. Sukabumi.

- Indomaret

Wilayah DKI Jakarta

1. Indomaret Cililitan Besar, Jakarta Timur
2. Indomaret Raden Saleh, di Cilodong – Kota Depok
3. Indomaret Bantar Gebang, di Bojong Rawa Lumbu – Kab. Bekasi

Wilayah Bandung (ada 9 Unit Indomaret )

1. Indomaret Tajur, di Kel. Pakuan, Kec. Kota Bogor
2. Indomaret Didi Sukardi, di Sukabumi

Wilayah Cirebon (ada 4 Unit Indomaret)

Wilayah Purwokerto ( ada 1 Unit Indomaret)

Wilayah Semarang ( ada 2 Unit Indomaret)

Wilayah Yogyakarta ( ada 5 Unit Indomaret)

Wilayah Surabaya

- **Indomaret Bumi Citra Fajar, Kel. Bulusidokare, Kec. Sidoarjo -  
Sidoarjo**

**B. Penerapan Sistem Loss / Profit Sharing Pada Produk Simpanan Berjangka Di Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama Cabang Surabaya.**

Dengan adanya surat keputusan No. 005 / KSU-SB / USP / SK.DIR / 01.2009, perihal program simpanan unit usaha simpan pinjam koperasi Sejahtera Bersama. Memutuskan bahwa program simpanan yang dipasarkan oleh unit simpan pinjam KSU-SB yang salah satunya adalah produk Simpanan Berjangka Sejahtera Prima.

Sesuai dengan surat keputusan diatas, penjelasan mengenai produk Simpanan Berjangka adalah sebagai berikut:

**PRODUK SIMPANAN BERJANGKA SEJAHTERA PRIMA**

Program simpanan berjangka SEJAHTERA PRIMA adalah simpanan pada Koperasi SEJAHTERA BERSAMA yang penyetorannya dilakukan hanya sekali. Simpanan diperlakukan sebagai investasi yakni dana tersebut dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan masa simpanannya.

• **PERSYARATAN**

- Yang dapat dilayani oleh unit simpan pinjam KSU SEJAHTERA BERSAMA adalah : anggota, dan anggota luar biasa dari KSU SEJAHTERA BERSAMA dan atau koperasi lainnya dan anggotanya ( sesuai pemerintah yang berlaku)

- Setiap pemegang simpanan dapat menempatkan dananya di Unit Usaha Simpan Pinjam KSU SEJAHTERA BERSAMA dengan mengisi aplikasi pembukaan simpanan yang berfungsi sekaligus sebagai tanda mendaftarkan keanggotaan dan persetujuannya mematuhi segala peraturan yang berlaku di Unit Usaha Simpan Pinjam KSU SEJAHTERA BERSAMA, dan juga berfungsi sebagai pemberi kuasa kepada Unit Usaha Simpan Pinjam KSU SEJAHTERA BERSAMA untuk melakukan tindakan tertentu.
- Pemegang simpanan menyatakan dan mendaftarkan diri sebagai calon anggota atau anggota luar biasa, dan karenanya bersedia memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan tunduk pada AD/ART KSU SEJAHTERA BERSAMA.
- Fotocopy KTP/SIM.
- Membayar biaya materai dan sertifikat sebesar Rp. 25.000,00
- Besar simpanan minimal Rp. 2.500.000,00
- Nama pemegang simpanan tidak dapat dialihkan kepada siapapun tanpa terkecuali. Jika ingin dialihkan harus dicairkan terlebih dahulu pada saat jatuh tempo kemudian menggunakan aplikasi baru dengan nama pemegang simpanan yang baru.

Apabila simpanan yang dicairkan sebelum masa simpanan berakhir, maka dikenakan pinalti 15% untuk masa simpanan 1 tahun dan 7% untuk masa simpanan 6 bulan.

- **MANFAAT**

- ✓ *Bagi Hasil* / Jasa Simpanan yang kompetitif diberikan secara tunai pada saat jatuh tempo masa simpanan atau setiap bulan.

Masa Simpanan	Pembayaran Bagi Hasil	
	Saat Jatuh Tempo	Setiap Bulan
1 Tahun	20,00%	1,60%
6 Bulan	9,00%	1,50%

- ✓ Membantu perencanaan program investasi masyarakat.
- ✓ Membantu pengembangan ekonomi nasional khususnya usaha kecil dan menengah.

- **FASILITAS**

- ✓ Perpanjangan masa simpanan dapat dilakukan secara otomatis.
- ✓ Dana bagi hasil dapat dibayarkan secara tunai atau ditransfer ke Rekening yang dikehendaki, dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. Bagi pemegang simpanan yang menginginkan jasa simpanan dan atau pembayaran habis kontrak ditransfer / disetor ke rekening pemegang simpanan, dikenakan biaya transfer sebesar Rp.7.500,00 setiap transaksi.
  2. Bagi pemegang simpanan yang menginginkan pembayaran jasa dan atau pembayaran habis kontrak dengan cara penerbitan Bilyet Giro


dikenakan biaya sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per lembar.

Bilyet Giro baru dapat diterbitkan apabila dalam surat permohonan sudah melampirkan copy bukti transfer sesuai dengan jumlah Bilyet Giro yang diinginkan dikalikan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

3. Bagi pemegang simpanan yang tidak bersedia / keberatan untuk dikenakan biaya transfer atau biaya Bilyet Giro, maka pembayaran jasa simpanan dapat diambil dengan cara tunai di Kantor Cabang setempat.

Berdasarkan ilustrasi produk simpanan berjangka Sejahtera Prima, berikut adalah mekanisme pengelolaan dana serta contoh perhitungan produk simpanan berjangka Sejahtera Prima :

### MEKANISME PENGELOLAAN DANA



Keterangan :

- Pemegang Simpanan : Investor
- KSU-SB : Pemilik Dana (Shahibul Maal)  
(Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama)
- Indomaret : Pengelola Dana (Mudharib)

Sesuai dengan mekanisme pengelolaan dana, keuntungan yang di dapat KSU-SB dengan mitra usahanya sebesar prosentase 23,5 %, seperti yang dicontohkan diatas.

Maka dengan itu pihak KSU-SB menerapkan sistem bagi hasil berdasarkan nisbah kesepakatan di awal perjanjian yakni keuntungan yang diberikan kepada nasabah sebagai penyimpan dana sebesar 20 %, sedangkan keuntungan yang didapat KSU-SB sebesar 3,5 %. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak telah ditentukan dan diputuskan sesuai kesepakatan bersama pada awal terjadinya kontrak.<sup>3</sup>

Seperti apa yang telah dipaparkan diatas bentuk kerjasama antara pihak investor dengan pihak pengelola dapat dilihat pada ilustrasi contoh perhitungan dibawah ini:

### **CONTOH PERHITUNGAN**

- ✓ Pak H. Murhadi pada 1 Februari 2008 mengikuti program simpanan berjangka SEJAHTERA PRIMA sebesar Rp.100.000.000,00 dengan masa simpanan

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ir. Su'udi, sebagai Branch Manager Kantor Cabang Kupang Jaya 1.

1 tahun. Pak H. Murhadi akan menerima bagi hasil sebesar Rp.1.600.000,00 setiap bulan atau sebesar Rp.20.000.000,00 pada saat jatuh tempo (1 Februari 2009).

- ✓ Pak H. Murhadi pada 1 Februari 2008 mengikuti program simpanan berjangka SEJAHTERA PRIMA sebesar Rp.100.000.000,00 dengan masa simpanan 6 bulan. Pak H. Murhadi akan menerima bagi hasil sebesar Rp.1.500.000,00 setiap bulannya atau sebesar Rp.9.000.000,00 pada saat jatuh tempo (1 Agustus 2008).